

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang mendapat izin usaha berdasarkan undang-undang (Tuanakotta, 2015:10). Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asuransi dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan (UU Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik), Undang-Undang tentang Akuntan Publik yang mengatur berbagai hal mendasar dalam profesi Akuntan Publik, dengan tujuan untuk:

1. Melindungi kepentingan publik;
2. Mendukung perekonomian yang sehat, efisien, dan transparan;
3. Memelihara integritas profesi Akuntan Publik;
4. Meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi Akuntan Publik; dan
5. Melindungi kepentingan profesi Akuntan Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

Pemahaman tentang auditing berdasarkan sudut pandang profesi akuntan publik merupakan pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut (Mulyadi 2013:11). Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material,

posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (IAI, 2001: SA Seksi 110 ,paragraf 01).

Auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa kepada auditan untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji (Mulyadi (2013:1)). Salah satu tugas auditor dalam menjalankan profesinya yaitu memberikan informasi yang berguna kepada publik untuk mengambil keputusan, hal penting yang harus dimiliki dan selalu dipelihara oleh auditor yaitu independensi (Surtikanti, 2020). Tugas utama dari seorang auditor selain melaksanakan audit adalah memberikan opini yang sesuai dengan pedoman yaitu harus didasarkan pada sikap kompetensi, profesionalisme, tidak memihak atau independensi dan juga objektif (Mayasari, 2011).

Menurut Tobing (2004) opini audit adalah suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Auditor dalam memberikan pendapatnya mengenai laporan keuangan perusahaan berdasarkan pada standar auditing yang memuat empat standar pelaporan, Standar Pelaporan keempat dalam SPAP (IAI, 2001) mengatakan bahwa laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan, dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor

Independensi adalah pertimbangan yang bersifat objektif, atau tidak memihak yang dimiliki oleh auditor dalam menyatakan pendapatnya berdasarkan pertimbangan fakta yang ada

(Priyansari, 2015). Independensi berarti keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan masalah (Mulyadi (2013:26-27).

Fenomena yang terjadi sehubungan dengan opini auditor di Indonesia adalah kasus yang terjadi pada Pertamina Trading Limited (Petral). Anak perusahaan Pertamina itu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Kantor Akuntan Publik *Price Waterhouse Coopers* (PwC) Singapura yang telah selesai diaudit oleh PwC pada 16 Januari 2015. Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas, Agung Wicaksono, mengatakan dalam pertemuan dengan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) pada Rabu, 17 Desember 2014 terungkap persoalan dalam bisnis Petral yang belum selesai. Menurut Agung, Petral tidak mengetahui identitas pemilik perusahaan pemenang lelang pengadaan minyak yang selama ini bekerja sama dengan mereka. Petral selama ini menjadi trading arm atau entitas yang bertugas menangani jual-beli produk minyak Pertamina. Belakangan, perusahaan yang bermarkas di Singapura ini menjadi sorotan karena dituding sebagai sarang mafia yang memburu rente dari impor minyak. Petral pun dituding tidak transparan dalam menyelenggarakan impor. (tempo.co)

Rabu, 13 Mei 2015 PT Pertamina (Persero) resmi melikuidasi Petral Group termasuk Petral-PES dan Zembesi. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan bahwa jika dalam proses audit investigasi Pertamina Energi Trading Limited (Petral) ditemukan tindakan yang bersifat melanggar hukum dan merugikan Negara, maka pemerintah tidak segan akan melaporkan hal itu kepada penegak hukum. Ia melanjutkan, dengan dibubarkannya Petral maka otomatis total dana dan aset yang dimilikinya dipindahkan ke induk usaha, dalam hal ini Pertamina. (tempo.co)

Akuntan Publik dalam merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan evaluasi atas kesimpulan yang ditarik bukti audit yang diperoleh (SA 700.6). Bukti audit merupakan informasi yang digunakan oleh auditor untuk kesimpulan yang menjadi dasar opini audit, mencakup informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan dan sumber lainnya (Denies Priantinah, 2014:134).

Fenomena lain yang berkaitan dengan independensi auditor pada opini audit adalah kasus Juru Bicara Indosat, Deva Rachman, menyatakan pada 9 Februari 2017, Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat (Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB) mengeluarkan putusan sanksi atau disebut dengan *an order instituting disciplinary proceedings, making findings and imposing sanctions* sehubungan dengan pemeriksaan PCAOB terhadap kantor akuntan publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja (EY-Indonesia) dan beberapa mitra afiliasinya (disebut responden), *Release* ini membahas tindakan tertentu oleh responden sehubungan dengan pemeriksaan PCAOB di 2012 untuk laporan audit EY-Indonesia pada laporan keuangan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, KAP Purwantono, Suherman & Surja telah merilis hasil audit sebuah perusahaan telekomunikasi Indonesia pada 2011, yang menampilkan opini berdasarkan bukti-bukti yang tidak memadai dan auditor tidak bersikap independen, sebuah perusahaan mitra EY yang mengkaji kembali hasil audit tersebut menemukan kejanggalan bahwa hasil audit perusahaan telekomunikasi itu tidak menyajikan dukungan yang memadai, mengenai pencatatan sewa 4.000 ruang di menara telpon selular, temuan itu berawal ketika kantor akuntan mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia, mereka menemukan bahwa auditor tidak bersikap independen dan bukti audit tidak memadai sehingga hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower

selular, namun afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian, berlandaskan temuan-temuan tersebut, *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB) atau yang disebut Dewan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik menindaklanjuti dengan mengenakan denda US\$1 juta kepada KAP Purwantono, Suherman & Surja, dan memberi sanksi kepada dua mitranya (Claudius B. Modesti, 2017).

Banyak faktor yang dapat memicu terjadi kegagalan audit, menurut Meyer (2001) ada beberapa faktor yang memicu terjadinya kegagalan audit yaitu salah satunya karena pengalaman dan etika. *Etika profesi secara umum menurut Arens yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo (2011:71-91) Standar-standar, prinsip-prinsip, interpretasi atau peraturan etika, dan kaidah etika yang harus dilakukan secara auditor seperti tanggung jawab pofesi, kepentingan public, integritas, obyektivitas auditor, keseksamaan dan lingkup dan sikap jasa dalam memeriksa laporan keuangan.* Etika auditor akan dipengaruhi oleh kesadaran etis dan kepedulian pada etika profesi, yaitu kepedulian pada Kode Etik IAI yang merupakan panduan dan aturan bagi seluruh anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya (Ida Suraida, 2005).

Terdapat penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Independensi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap opini auditor, sesuai dengan standar profesional akuntan publik serta telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, hal ini dibuktikan oleh penelitian Jaka Mulya (2016). Pendapat tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Eka Susanti (2014) yang menunjukkan semakin tinggi independensi auditor maka pendapat audit juga akan meningkat.

Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa ketersediaan bukti audit berpengaruh simultan terhadap ketepatan opini audit, hal ini dibuktikan oleh penelitian Airlangga (2018) yang menunjukan Ketersediaan bukti audit berpengaruh terhadap

ketepatan pemberian opini audit, maka dari itu bukti audit yang cukup untuk meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan sudah disajikan secara wajar. Pendapat tersebut didukung juga oleh penelitian Yudha (2016) yang menunjukkan bahwa bukti audit berpengaruh secara signifikan terhadap opini auditor, melalui tiga indikator yaitu cukup, kompeten, dan layak bahwa bukti audit yang diperoleh auditor adalah sebagai dasar untuk menyaiakan opini auditor dalam laporan keuangan yang berarti bahwa semakin cukup, kompeten, dan layak bukti audit maka akan semakin berkualitas opini yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan mengambil judul **“PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR DAN BUKTI AUDIT TERHADAP OPINI AUDIT STUDI KASUS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK ARMS KOTA BANDUNG”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat auditor yang memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada hasil audit terhadap Pertamina Trading Limited (Petral) dan ditemukan kasus pelanggaran independensi yang dilakukan oleh auditor Pertamina Trading Limited (Petral) dituding tidak transparan dan objektif dalam proses audit investigasi.
2. Terdapat auditor yang merilis hasil audit sebuah perusahaan telekomunikasi Indonesia dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian berdasarkan bukti-bukti yang tidak memadai dan auditor tidak bersikap independen, dimana terdapat kejanggalan bahwa hasil audit perusahaan telekomunikasi itu tidak menyajikan dukungan yang memadai, mengenai pencatatan sewa 4.000 ruang di menara telpon selular.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh independensi auditor terhadap opini audit pada Kantor Akuntan Publik ARMS Kota Bandung.
2. Seberapa besar pengaruh bukti audit terhadap opini audit pada Kantor Akuntan Publik ARMS Kota Bandung.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Sesuai dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mendiskripsikan dan memperoleh pemahaman mengenai pengaruh sikap independensi auditor dan bukti audit terhadap opini audit.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berkaitan erat dengan rumusan masalah yang dituliskan. Tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sikap independensi auditor terhadap opini audit pada Kantor Akuntan Publik ARMS di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bukti audit terhadap opini audit di Kantor Akuntan Publik ARMS di Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memiliki kegunaan yang bermanfaat :

1.5.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara praktis sebagai berikut:

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan perihal pengaruh sikap independensi auditor dan bukti audit yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan atas opini audit.

b. Bagi Auditor

Pada Kantor Akuntan Publik Memberikan informasi tentang sejauh mana pengaruh sikap independensi auditor dan bukti audit sehingga dapat digunakan sebagai masukan bagi auditor dalam hasil dan keputusan atas opini audit.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Selain memiliki kegunaan praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat secara akademis yakni:

a. Bagi peneliti

Memberi Pengetahuan dan tambahan pengalaman tentang literatur yang belum pernah peneliti lakukan sebelumnya serta melengkapi penelitian sebelumnya mengenai pengaruh sikap independensi auditor dan bukti audit terhadap opini audit.

b. Bagi Akademi

Memberi kontribusi pengembangan literatur auditing, selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian tentang auditing lainnya. Serta hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan referensi bagi penelitian berikutnya mengenai pengaruh sikap independensi auditor dan bukti audit terhadap opini audit.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh sikap independensi auditor dan bukti audit terhadap opini audit